

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Jambi merupakan wilayah yang kaya dengan sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil. Luas wilayah Provinsi Jambi tercatat 53.435,92 km² yang terbagi atas luas daratan 48.989,98 km² dan luas lautan 3.879,67 km² serta dengan panjang garis pantai 261,80 km. Luas wilayah daratan terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 7.508 km² atau sebesar 15,31% dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 6.205 km² dan 5.948 km². Sedangkan kawasan pesisir seluas 10.454,83 km² berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mencakup 13 kecamatan dan 91 Desa. Adapun jumlah pulau kecil adalah 7 Pulau. (BIG, 2017)

Dilihat dari potensi wilayah pesisir, Provinsi Jambi memiliki potensi besar hanya perikanan tangkap, hutan mangrove, dan sektor pariwisata, serta minyak dan gas bumi.

Guna menjamin keberlanjutan dari sumberdaya tersebut, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta memberikan manfaat yang besar kepada semua stakeholders terutama masyarakat pesisir. Saat ini terdapat UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.

Terdapat 3 isu utama yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pesisir ini, antara lain; (Ernan Rustiadi, 2017) pertama isu degradasi biofisik lingkungan pesisir (karang, stok ikan, erosi pantai, pencemaran, sedimentasi dan siltasi, kedua isu konflik pemanfaatan dan kewenangan di wilayah pesisir sehingga

mengurangi efektivitas pengelolaan pesisir secara lestari, dan ketiga ketidakpastian hukum sering terjadi karena adanya ambiguitas pemilikan dan penguasaan sumberdaya pesisir. Secara kuantitatif terdapat 80% issue pesisir akibat interaksi antara manusia yang memanfaatkan sumberdaya pesisir dengan lingkungannya dan akibat tindakan pihak lain misalnya kerusakan karang, deforestasi mangrove, pengerukan pasir laut yang dilakukan oleh nelayan, penyelam, masyarakat, HPH dan pengusaha besar. Persoalan mendasar adalah tidak efektifnya pengelolaan sumberdaya pesisir untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumberdaya secara lestari.

Sumberdaya pesisir seperti mangrove dan/atau hamparan terumbu karang yang menguntai di sepanjang pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki makna penting bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai penyedia sumberdaya alam, dan pelindung dari berbagai kemungkinan bencana alam. Sebagai penyedia sumberdaya alam, ekosistem mangrove mengandung berbagai sumberdaya alam yang menjadi sumber penghidupan manusia dan sebagai pelindung dari bencana alam, ekosistem mangrove mampu melindungi manusia dari berbagai bahaya alam yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (Dietrich G Bangen, 2010). Dengan demikian maka wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi wilayah yang menjanjikan sebagai modal pembangunan. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak hanya menjadi wilayah yang dieksploitasi (diambil) sumberdaya alamnya, tetapi juga menjadi wilayah pengembangan berbagai kegiatan pembangunan seperti transposifiasi dan pelabuhan, industri, perikanan, pariwisata dan pemukiman. Meskipun demikian eksploitasi sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan selama ini telah

mengindikasikan fenomena kerusakan yang tidak hanya mengancam kemampuan ekosistem pesisir dalam menyediakan sumberdaya alam, tetapi juga telah mereduksi kemampuannya dalam memitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dampak dari kerusakan yang muncul, antara lain hilangnya daerah pemijahan, pengasuhan dan mencari makanan bagi beragam biota laut, dan berkurangnya sumberdaya ikan. Dampak lain dari fenomena di atas adalah hilangnya fungsi-fungsi fisik dari ekosistem pesisir, seperti penahan erosi, peredam dan pemecah gelombang dan tsunami, pencegah intrusi air laut, dan penyerap pencemaran (Dietrich G Bangen, 2010). Oleh karena itu pengelolaan sumberdaya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dilakukan secara terencana, sistematis dan ramah lingkungan sehingga konsep kelestarian fungsi-fungsi lingkungan dapat dipertahankan .

Jika kita perhatikan berbagai permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir belum diatur dengan peraturan perundang-undangan, sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan sesuatu kebijakan.
- b. Pemanfaatan dan pengelolaan pesisir cenderung bersifat sektoral, sehingga kadangkala melahirkan kebijakan yang tumpang tindih satu sama lain.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan pesisir belum memperhatikan konsep daerah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif pemerintahan, sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar daerah

d. Kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah belum dipahami secara komprehensif oleh para stakeholders, sehingga pada setiap daerah dan setiap sector timbul berbagai pemahaman dan penafsiran yang berbeda dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir. (Luky Adrianto, 2015)

Dengan lahirnya UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka dipandang perlu adanya upaya untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, yang diawali dengan melakukan penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara baik. Salah satu dari dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir yang mengatur aspek spasial adalah Rencana Zonasi.

Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memang telah merubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif (terpusat pada tanggap darurat dan pemulihan) ke preventif (pengurangan risiko dan kesiapsiagaan), tetapi dalam pelaksanaannya masih sedikit program-program pengurangan risiko bencana yang terencana dan terprogram. Risiko bencana dapat dikurangi melalui program-program pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko serta penataan ruang yang berdasarkan pemetaan dan pengkajian risiko bencana.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah suatu pengordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor,

antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 23 tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengatur bahwa Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disusun menurut tahap - tahap perencanaan yang terdiri dari: Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K).

Sebagai tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan pesisir dan pulau-pulau kecil serta berbagai kebijakan terkait maka pengaturan Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Di Provinsi Jambi menjadi landasan dan arah yang penting dalam rangka pemanfaatan sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil secara bertanggungwab.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana urgensi pengaturan Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Provinsi Jambi baik dilihat dari sisi teoretis, filosofis, sosiologis dan yuridis?
2. Bagaimana sebaiknya ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Daerah tentang pengaturan Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Provinsi Jambi?

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud pembuatan Naskah Akademik diharapkan dapat memberikan:

- 1) Pemahaman kepada pemerintah dan masyarakat tentang tata cara penyelenggaraan/pengelolaan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jambi.
- 2) Kerangka hukum (legal framework) bagi perumusan ketentuan atau pasal-pasal dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi.

b. Tujuan

Tujuan Pembuatan Naskah Akademik ini untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi landasan hukum dan akademik bagi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jambi.

D. Pendekatan dan Metodologi :

Metode yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik adalah metode penelitian yuridis normatif dan empiris yang dikaji secara holistik kontekstual progresif. Holistik digunakan karena peraturan-peraturan yang ada maupun yang akan dibuat harus dikaji titik tautnya dengan peraturan dan aspek-aspek yang lain, terutama untuk melihat apakah kelemahan dan kekuatan peraturan yang diimplementasikan pada kondisi nyata.

Pengkajian aspek-aspek lain seperti pengalaman para stakeholders terkait, hasil penelitian dan konsep-konsep yang

berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara **konstektual** adalah pengkajian tentang kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting atau vital yang mendasari atau melatarbelakangi pembuatan peraturan-peraturan daerah.

Progresif adalah keharusan telah dikajinya peraturan yang dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan saat ini mendesak, tetapi masih punya nilai prospektif untuk masa mendatang dengan mengadakan pembaruan-pembaruan.

Penelitian Yuridis Normatif :

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui landasan dan dasar hukum pengaturan suatu masalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan praktek pelaksanaannya yang dilihat dari peraturan kebijakan, keputusan dan tindakan pejabat atau organ pemerintah maupun pemerintah daerah lainnya yang terkait dengan masalah penelitian. Pendekatan teoritis dilakukan untuk mengetahui konsep ilmiah, landasan filosofis dan landasan politis suatu masalah yang diatur.

Pembahasan dalam penelitian yuridis normatif dilakukan secara deskriptif analitis. Data penelitian didapatkan dari dokumen-dokumen sehingga juga merupakan penelitian dokumen. Dokumen yang dipilih adalah dokumen-dokumen yang terkait dan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut meliputi dokumen-dokumen hukum dan literatur terkait, media masa dan lain-lain. Fokus penelitian yuridis normatif ini adalah :

- a. Mengkaji landasan atau dasar hukum suatu masalah yang diatur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan

praktek pelaksanaannya yang dilihat dari peraturan kebijakan, keputusan dan tindakan pejabat atau organ pemerintah maupun pemerintah daerah.

- b. Mengkaji konsep ilmiah suatu masalah yang diatur.
- c. Mengkaji landasan filosofis suatu masalah yang diatur.
- d. Mengkaji landasan politis suatu masalah yang diatur.

Dokumen-dokumen yang akan diteliti sebagai sumber data dalam penelitian hukum disebut bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum dalam penelitian meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yang berupa pendapat ahli, literatur, hasil penelitian terdahulu dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tertier berupa kamus dan ensiklopedia.

Proses analisis dilakukan dengan mengelompokkan data yang terkumpul dan mempelajarinya untuk menemukan prinsip-prinsip yang akan menjadi pedoman pembahasan. Prinsip-prinsip tersebut diperoleh dengan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum serta konteks ruang dan waktu dokumen tersebut dibuat.

Data-data dikumpulkan berdasarkan permasalahan tinjauan yuridis yaitu dasar pengaturan suatu masalah yang diatur. Dengan demikian akan menghasilkan gambaran atas suatu masalah yang diatur.

Selain bahan hukum juga digunakan bahan non hukum meliputi sejumlah data skunder yang terdiri dari:

- a. Data statistik umum dan statistik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- b. Dokumen rencana tata ruang wilayah.
- c. Dokumen perencanaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penelitian Empiris

Penelitian empiris dilakukan untuk menganalisis pengalaman empirik dari para stakeholders yang terkait dengan suatu masalah yang diatur. Data empiris yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini adalah:

- a. Kebutuhan hukum masyarakat dalam pengaturan suatu masalah.
- b. Kondisi sosial masyarakat,
- c. Nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara dapat dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview) melalui pendekatan participatory rural appraisal (PRA), survey, Focus Group Discussion (FGD), Lokakarya dan lain-lain.

Tahapan pelaksanaan penyusunan naskah akademik rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan awal
 - 1) Persiapan penyusunan Naskah akademik.
 - 2) Pembahasan diskusi publik draft evaluasi Naskah Akademik.
 - 3) Penyusunan draft awal Naskah Akademik.
 - 4) Evaluasi Draft Naskah Akademik
 - 5) Penyempurnaan Naskah akademik kepada pemda dan DPRD sebagai masukan dalam proses pembentukan perda
- b. Tahapan kelanjutan

- 1) Penyusunan draft Naskah Akademik sesuai dengan pola dan sistematika standar yang biasa dipakai dalam penyusunan Naskah Akademik.
 - 2) Penyusunan dan menuangkan data serta informasi kedalam bentuk Naskah Akademik.
 - 3) Memasukan alternatif kedaerah-daerah dan norma-norma dalam narasi yang di susun.
 - 4) Pemilihan kaedah/norma yang terdapat yang menjadi Naskah Akademik suatu produk hukum dengan hasil penelitian dan kajian hukum dengan hasil penelitian dan kajian hukum.
- c. Tahapan pembahasan konsep penyusunan
1. Menyelenggarakan diskusi publik (publik hearing) adalah menarik informasi dan pendapat masyarakat dan pihak-pihak terkait.
 2. Menghimpun masukan dari berbagai pihak untuk memperkaya dan menyempurnakan Naskah Akademik. Diskusi public ini dapat berbentuk diskusi tertulis, lokakarya, seminat, jaring aspirasi publik, pertemuan konsultasi atau juga mempublikasikan di media Massa.
- d. Evaluasi terhadap draft Naskah Akademik perlu dilakukan setelah memperoleh masukan atau tanggapan dari masyarakat, pada proses ini tim penyusunan Naskah Akademik menginterpretasikan masukan-masukan yang diperoleh dari diskusi publik dan sedapat mungkin mengakomodir masukan-masukan yang bermanfaat ke dalam Naskah Akademik.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS RECANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI JAMBI

A. Aspek teoretis Recana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

1. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang RZWP3K

Wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan (Dahuri, et al , 1996). Apabila ditinjau dari garis pantai (*coast line*) maka wilayah pesisir memiliki dua macam batas (*boundaries*), yaitu batas yang sejajar garis pantai (*long shore*) yang terbentang mulai dari batas garis pantai Provinsi Riau sampai dengan garis batas pantai provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan batas yang tegak lurus dengan garis pantai (*cross shore*) yang terbentang disepanjang Selat Karimata.

Penyusunan rencana zonasi adalah untuk membagi wilayah pesisir dalam zona-zona yang sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang saling mendukung (*compatible*) serta memisahkannya dari kegiatan yang saling bertentangan (*incompatible*). Penentuan zona difokuskan berdasarkan kegiatan utama dan prioritas pemanfaatan sumberdaya pesisir guna mempermudah pengendalian dan pemanfaatan. Rencana zonasi menjelaskan fokus kegiatan dan nama zona yang dipilih berdasarkan kondisi dan kegiatan yang diizinkan atau dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu. Penetapan rencana zonasi dimaksudkan untuk memelihara keberlanjutan sumberdaya pesisir dalam jangka panjang serta mengeliminir berbagai faktor

tekanan terhadap ekosistem pesisir akibat kegiatan yang tidak sesuai (incompatible).

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang RZWP3K di Provinsi Jambi adalah sejalan dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025. Berdasarkan hal tersebut maka Tujuan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang RZWP3K di Provinsi, yaitu :

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, dan memanfaatkan, memperkaya sumberdaya kelautan dan perikanan serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumberdaya kelautan dan perikanan.

Dengan demikian tujuan Kebijakan RZWP3K di Provinsi Jambi, yaitu :

1. Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, dan memanfaatkan, memperkaya sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Jambi serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
2. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Pemerintah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;

3. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan;
4. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumberdaya kelautan dan perikanan.

Strategi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), memerlukan informasi tentang potensi pembangunan yang dapat dikembangkan di suatu wilayah pesisir lautan beserta permasalahan yang ada, baik aktual maupun potensial. RZWP3K pada dasarnya ditujukan untuk mendapatkan pemanfaatan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di wilayah ini secara berkelanjutan dan optimal bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, rumusan RZWP3K disusun berdasarkan pada potensi, peluang, permasalahan, kendala dan kondisi aktual yang ada, dengan memperimbangkan pengaruh lingkungan strategis terhadap pembangunan nasional, otonomi daerah dan globalisasi. Untuk mengimplementasikan RZWP3K pada tataran praktis (kebijakan dan program) maka ada lima strategi, yaitu :

a. Penerapan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam RZWP3K.

Kawasan pembangunan yang berkelanjutan memiliki empat dimensi, yaitu : ekologis, sosial-ekonomi-budaya, sosial-politik, dan hukum serta kelembagaan. Dimensi ekologis menggambarkan daya dukung suatu wilayah pesisir dan lautan (*supply capacity*) dalam menopang setiap pembangunan dan kehidupan manusia,

sedangkan untuk dimensi ekonomis-sosial dari pembangunan berkelanjutan mempresentasikan permintaan terhadap SDA dan jasa-jasa lingkungan dimana manfaat dari pembangunan wilayah pesisir seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal sekitar program terutama yang termasuk ekonomi lemah. Untuk Dimensi Sosial-politik, pembangunan berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan dalam sistem dan suasana politik demokratis dan transparan, tanpa kondisi politik semacam ini, niscaya laju kerusakan lingkungan akan melangkah lebih cepat ketimbang upaya pencegahan dan penanggulangannya. Penegakan dimensi Hukum dan kelembagaan, Sistem peraturan dan perundang-undangan yang berwibawa dan kuat akan mengendalikan setiap orang untuk tidak merusak lingkungan pesisir dan lautan.

b. Mengacu pada Prinsip-prinsip dasar dalam RZWP3K

Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar RZWP3K, ada 15 prinsip dasar yang sebagian besar mengacu Clark (1992) yaitu :

- a. Wilayah pesisir adalah suatu sistem sumberdaya (resource system) yang unik, yang memerlukan pendekatan khusus dalam merencanakan dan mengelola pembangunannya.
- b. Air merupakan faktor kekuatan pemersatu utama dalam ekosistem pesisir.
- c. Tata ruang daratan dan lautan harus direncanakan dan dikelola secara terpadu.
- d. Daerah perbatasan laut dan darat hendaknya dijadikan faktor utama dalam setiap program pengelolaan wilayah pesisir.
- e. Batas suatu wilayah pesisir harus ditetapkan berdasarkan pada isu dan permasalahan yang hendak dikelola serta bersifat adaptif.

- f. Fokus utama dari pengelolaan wilayah pesisir adalah untuk mengkonservasi sumberdaya milik bersama.
- g. Pencegahan kerusakan akibat bencana alam dan konservasi sumberdaya alam harus dikombinasikan dalam suatu program RZWP3K.
- h. Semua tingkatan di pemerintahan dalam suatu negara harus diikutsertakan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir.
- i. pengelolaan yang disesuaikan dengan sifat dan dinamika alam adalah tepat dalam pembangunan wilayah pesisir.
- j. Evaluasi pemanfaatan ekonomi dan sosial dari ekosistem pesisir serta partisipasi masyarakat lokal dalam program pengelolaan wilayah pesisir.
- k. Konservasi untuk pemanfaatan yang berkelanjutan adalah tujuan dari pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
- l. Pengelolaan multiguna (multiple uses) sangat tepat digunakan untuk semua sistem sumberdaya wilayah pesisir.
- m. Pemanfaatan multiguna (multiple uses) merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan
- n. Pengelolaan sumberdaya pesisir secara tradisional harus dihargai.
- o. Analisis dampak lingkungan sangat penting bagi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.

c. Proses Perencanaan RZWP3K

Proses perencanaan RZWP3K pada dasarnya ada tiga langkah utama, yaitu :

- a. Perencanaan,
- b. implementasi dan

- c. Pemantauan dan Evaluasi. Secara jelas ketiga langkah utama tersebut diilustrasikan dalam diagram alur proses perencanaan pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir dan lautan.

d. Elemen dan Struktur RZWP3K

Agar mekanisme atau proses RZWP3K dapat direalisasikan dengan baik perlu dilengkapi dengan komponen-komponen yang diramu dalam suatu piranti pengelolaan (management arrangement) sebagai raganya. Pada intinya, piranti pengelolaan terdiri dari piranti kelembagaan dan alat pengelolaan. Piranti kelembagaan menyediakan semacam kerangka (frame work) bagi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan dan penerapan segenap alat pengelolaan.

Meskipun rancangan dan praktek RZWP3K bervariasi dari satu negara ke negara yang lain, namun dapat disimpulkan bahwa keberhasilan RZWP3K memerlukan empat persyaratan utama, yaitu : (a) kepemimpinan pionir (initial leadership), (b) piranti kelembagaan, (c) kemampuan teknis (technical capacity), dan (d) alat pengelolaan. Penerapan keempat persyaratan ini bervariasi dari satu negara dengan negara lain, bergantung pada kondisi geografi, demografi, sosekbud dan politik.

e. Penerapan RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Guna mengatasi konflik perencanaan pengelolaan pesisir, maka perlu diubah dari perencanaan sektoral ke perencanaan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat terkait di pesisir. Semua instansi sektoral, Pemda dan stakeholder terkait harus menjustifikasi rencana kegiatan dan manfaat yang akan diperoleh, serta mengkoordinasi kegiatan tersebut dengan kegiatan sektoral lain yang sudah mapan secara

sinergis. Dengan semangat pelaksanaan otonomi daerah yang diantaranya ditandai dengan lahir dan diberlakukannya UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, yang di dalamnya mencakup pengaturan kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya kelautan (pesisir dan lautan), diharapkan dapat membawa angin segar sekaligus menjadi mometum untuk melaksanakan pembangunan, pendayagunaan, dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara yang lebih baik, optimal, terpadu serta berkelanjutan.

2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan.

Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan merupakan .suatu proses penyusunan dan pengambilan keputusan secara rasional tentang pemanfaatan wilayah pesisir beserta segenap sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya secara berkelanjutan.

Proses ini dirancang untuk mengatasi permasalahan fragmentasi yang secara *inherent* terjadi pada pendekatan pengelolaan secara sektoral (seperti perikanan, migas, perhubungan, pariwisata , dll); pada terpilahnya yurisdiksi antar tingkatan pemerintahan, dan pada *interface* (peralihan) antara lahan (daratan) dan perairan darat.

Pengelolaan wilayah pesisir terpadu tidak menggantikan peran pengelolaan sumberdaya pesisir secara sektoral (perikanan, pengelolaan komoditas air, pertambangan, dll), tetapi menjamin bahwa kegiatan-kegiatan tersebut berfungsi/berlangsung secara harmonis.

Penyusunan rencana zonasi dilakukan melalui tiga pendekatan. **Pertama,** Penyusunan rencana zonasi mempertimbangkan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, kepentingan

masyarakat dan hak-hak ulayat, serta kepentingan yang bersifat khusus. **Kedua**, pendekatan bio-ekoregion dimana ekosistem pesisir dibentuk oleh sub-ekosistem yang saling terkait satu sama lainnya. Oleh sebab itu kombinasi penggunaan data biogeofisik yang menggambarkan kondisi bio-ekoregion merupakan persyaratan yang dibutuhkan dalam menetapkan zona-zona yang akan dipilih. **Ketiga**, dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi yang dapat digali dari persepsi masyarakat yang hidup di sekitar ekosistem tersebut, terutama kontek historis mengenai kejadian yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir dari masa lampau sampai saat ini, serta implikasi terhadap keberlanjutan sumberdaya pesisir tersebut.

Menurut Dahuri, dkk (2001), Prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan sebagai berikut :

- Prinsip 1: Wilayah pesisir adalah suatu sistem sumberdaya yang unik, yang memerlukan pendekatan khusus
- Prinsip 2: Air merupakan faktor kekuatan penyatu utama dalam ekosistem wilayah pesisir dan lautan.
- Prinsip 3: Tata ruang daratan dan lautan harus direncanakan serta dikelola secara terpadu.
- Prinsip 4: Daerah perbatasan antara laut dan darat hendaknya dijadikan fokus utama dalam setiap program pengelolaan wilayah pesisir.
- Prinsip 5: Batas suatu wilayah pesisir harus ditetapkan berdasarkan pada isu dan permasalahan yang hendak dikelola serta bersifat adaptif.
- Prinsip 6: Fokus utama dari pengelolaan wilayah pesisir dan lautan adalah untuk mengkonservasi sumberdaya milik bersama (*common property resources*).
- Prinsip 7: Pencegahan kerusakan akibat bencana alam dan

konservasi sumberdaya alam harus dikombinasikan dalam satu program PWPLT (Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Terpadu).

- Prinsip 8: Semua tingkat pemerintahan dalam suatu negara harus diikutsertakan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan.
- Prinsip 9: Pendekatan pengelolaan yang disesuaikan dengan sifat dan dinamika alam adalah tepat dalam pembangunan wilayah pesisir dan lautan.
- Prinsip 10: Evaluasi manfaat ekonomi dan sosial dari ekosistem pesisir serta partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan wilayah pesisir dan lautan.
- Prinsip 11: Konservasi untuk pemanfaatan yang berkelanjutan adalah tujuan utama dari pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan.
- Prinsip 12: Pengelolaan multiguna sangat tepat digunakan untuk semua sistem sumber daya wilayah pesisir dan lautan.
- Prinsip 13: Pemanfaatan multiguna (*multiple uses*) merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan wilayah pesisir dan lautan secara berkelanjutan.
- Prinsip 14: Pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan secara tradisional harus dihargai.
- Prinsip 15: Analisa dampak lingkungan sangat penting bagi pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara efektif.

3. Konsep Pengelolaan

Upaya perlindungan dan pemanfaatan secara berkelanjutan dari kawasan pesisir telah menjadi bahan diskusi dan menjadi issue penting dalam Agenda 21. Meskipun sudah ada upaya pendekatan secara national, sub-regional dan secara global

dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan namun semua itu tidak selalu menunjukkan keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Sumberdaya serta lingkungan pesisir tetap saja mengalami degradasi. Untuk itu setiap negara pesisir perlu terus peduli pada kawasan pesisir dan perlu terus memperkuat mekanisme koordinasi dalam upaya melakukan pengelolaan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan baik secara lokal maupun secara nasional. Selain itu setiap negara pesisir juga perlu membuat pedoman pengelolaan pesisir secara terpadu.

Dalam rencana manajemen kawasan pesisir (ICZM), Kenchington dan Hudson, sebagaimana dikutip Ernani (2016), menyebutkan lima dasar pendekatan yang digunakan, penetapan wilayah merupakan prioritas utama. Dalam kawasan pesisir terdapat (a) zona pemeliharaan, (b) daerah penelitian ilmiah, (c) daerah hutan belantara, (d) daerah taman nasional, (e) daerah untuk rekreasi, dan (f) daerah pemanfaatan.

Tujuan utama ICZM adalah inisiatif koordinasi dari berbagai instansi, sektor ekonomi swasta, dan masyarakat yang mendapatkan manfaat untuk jangka panjang. Keterpaduan pengelolaan dari wilayah pesisir meliputi kegiatan pemanfaatan lahan, konservasi sumberdaya ICZM yang membantu untuk memecahkan konflik inter sektoral dan memberi keseimbangan dalam pemanfaatannya, yakni melalui kegiatan:

1. Coordination

Pendekatan secara terpadu antara multi sektor yang digunakan dalam ICZM didisain untuk koordinasi dan acuan kerjasama kegiatan dari sejumlah sektor ekonomi untuk tujuan perencanaan pembangunan masa depan dan konservasi sumberdaya pesisir. Koordinasi akan menciptakan keselarasan dan keserasian (Burbridge, et al, 1996).

2. Horizontal integration

kerjasama usaha badan pemerintah dan semua Stakeholders ditambah para peneliti yang tertarik, ekstension workers rural bankers dan LSM untuk memastikan keterlibatan masyarakat secara langsung termasuk untuk menjaga sumberdaya untuk jangka panjang. Integrasi dapat menciptakan harmonisasi seluruh kebijakan dan peraturan antara yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten.

3. Inter-governmental integration

(Keterpaduan Inter Pemerintah) Program pengelolaan sumberdaya pesisir melibatkan semua tingkatan/level dari tingkat Nasional sampai pemerintahan desa yang disebut vertical intergration.

Implementasi dari konsep ICZM (*integrated coastal zone management*) dalam jangka panjang akan dikenal sebagai elemen perencanaan yang strategis dalam menetapkan peraturan kawasan supaya memudahkan dalam pengambilan keputusan. Tujuan yang ingin dicapai oleh ICZM adalah mencoba memecahkan konflik yang mungkin terjadi, mengatasi masalah sosial ekonomi dan demografi (pertumbuhan penduduk), mengubah permintaan atas sumberdaya pesisir, dalam jangka pendek mengurangi akibat yang muncul pada ekosistem yang sensitif terhadap perubahan, dan juga kondisi jangka panjang (misalkan perubahan iklim secara global).

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (*integrated*) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Keterpaduan

mengandung tiga dimensi, yaitu sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis.

Keterpaduan secara sektoral berarti bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi Pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu (horizontal integration), dan antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai tingkat pusat (vertical integration).

Keterpaduan dari sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu, yang melibatkan bidang ilmu ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum dan lainnya yang relevan.

Keterpaduan keterkaitan ekologis bahwa wilayah pesisir pada dasarnya tersusun dari berbagai macam ekosistem (pantai berpasir, estuaria, mangrove dan lainnya) yang saling terkait. Perubahan atau kerusakan salah satu ekosistem akan dapat juga mempengaruhi ekosistem lain.

B. Asas/prinsip penyusunan Raperda Recana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi

Asas-asas hukum merupakan dasar lahirnya norma. Dimana asas-asas hukum merupakan dasar-dasar filosofis tertentu. Semakin tinggi tingkatan filosofisnya, asas hukum tersebut semakin abstrak dan umum sifatnya serta mempunyai jangkauan kerja yang lebih luas untuk menaungi norma hukumnya. Asas hukum merupakan "jantung" peraturan hukum, karena merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Asas-asas hukum ini merupakan sarana yang membuat hukum hidup, tumbuh dan berkembang dan juga

menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar peraturan belaka. Asas hukum bukanlah peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas yang berada didalamnya (Rahardjo, 1996:47).

Asas peraturan perundang-undangan merupakan faktor penting dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan. Menurut I Gde Pantja Astawa (2008:19), setiap peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik (*good legislation*), sah menurut hukum (*legal validity*) dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang, sehingga harus didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan. Demikian juga menurut Yuliandri (2010:251), pentingnya asas-asas peraturan perundang-undangan juga menyangkut persyaratan kualitas aturan hukum. Sehingga undang-undang yang akan dihasilkan memiliki efektivitas dari segi pencapaian tujuan, pelaksanaan dan penegakan hukumnya.

Secara umum terdapat beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut M. Solly Lubis (1989:7-8) menyebutkan ada 3 (tiga) landasan pembuatan peraturan perundang undangan, yakni landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan politis. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyebutkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Dalam kaitannya dengan asas-asas pembentukan Perda Peraturan Daerah tentang pengaturan Tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Wp3k), selain terikat dengan asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan, juga harus mengacu pada asas undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Sebagaimana Diubah Dengan UU No. 1 Tahun 2014. Pasal 3 menentukan bahwa, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan:

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.

Asas yang sama juga digunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 2. , bahwa Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada asas:

- a. keterpaduan;
- b. keberlanjutan;
- c. konsistensi;
- d. kemitraan;
- e. desentralisasi

- f. akuntabilitas;
- g. pemerataan,
- h. peran serta masyarakat
- i. keterbukaan
- j. kepastian hukum, dan
- k. keadilan

Bertitik tolak dari asas-asas yang digunakan dalam undang-undang maupun peraturan daerah tentang pesisir dan pulau-pulau kecil, maka penormaan dalam Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi, juga digunakan asas sebagai berikut:

- a. keterpaduan;
- b. keberlanjutan;
- c. konsistensi;
- d. kemitraan;
- e. desentralisasi
- f. akuntabilitas;
- g. pemerataan,
- h. peran serta masyarakat
- i. keterbukaan
- j. kepastian hukum, dan
- k. keadilan

Asas keberlanjutan diterapkan agar :

1. pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya nonhayati pesisir;
2. pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan pulau-pulau kecil saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir; dan

3. pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Asas konsistensi merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diakreditasi. Sedangkan Asas keterpaduan dikembangkan dengan:

1. mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah; dan
2. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarginalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Sedangkan Asas kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat. Adapun Asas peran serta masyarakat dimaksudkan:

1. agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut;
4. memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.

Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Adapaun Asas akuntabilitas dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, dan Asas keadilan merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

C. Kondisi umum dan permasalahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi.

1. Kondisi Umum Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi

a. Geografis

Secara geografis Provinsi Jambi terletak diantara 0° 74'– 2° 46,16' Lintang Selatan dan 101° 12' – 104° 44' Bujur Timur. Perairan Provinsi Jambi berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala. Batas - batas Wilayah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

- Utara : Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)
- Timur : Provinsi Kepulauan Riau
- Selatan: Provinsi Sumatera Selatan
- Barat :Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu

Provinsi Jambi memiliki 11 Kabupaten/ Kota, 2 (dua) diantaranya merupakan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP-3-K). Dua Kabupaten tersebut antara lain Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kecamatan Pesisir pada Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

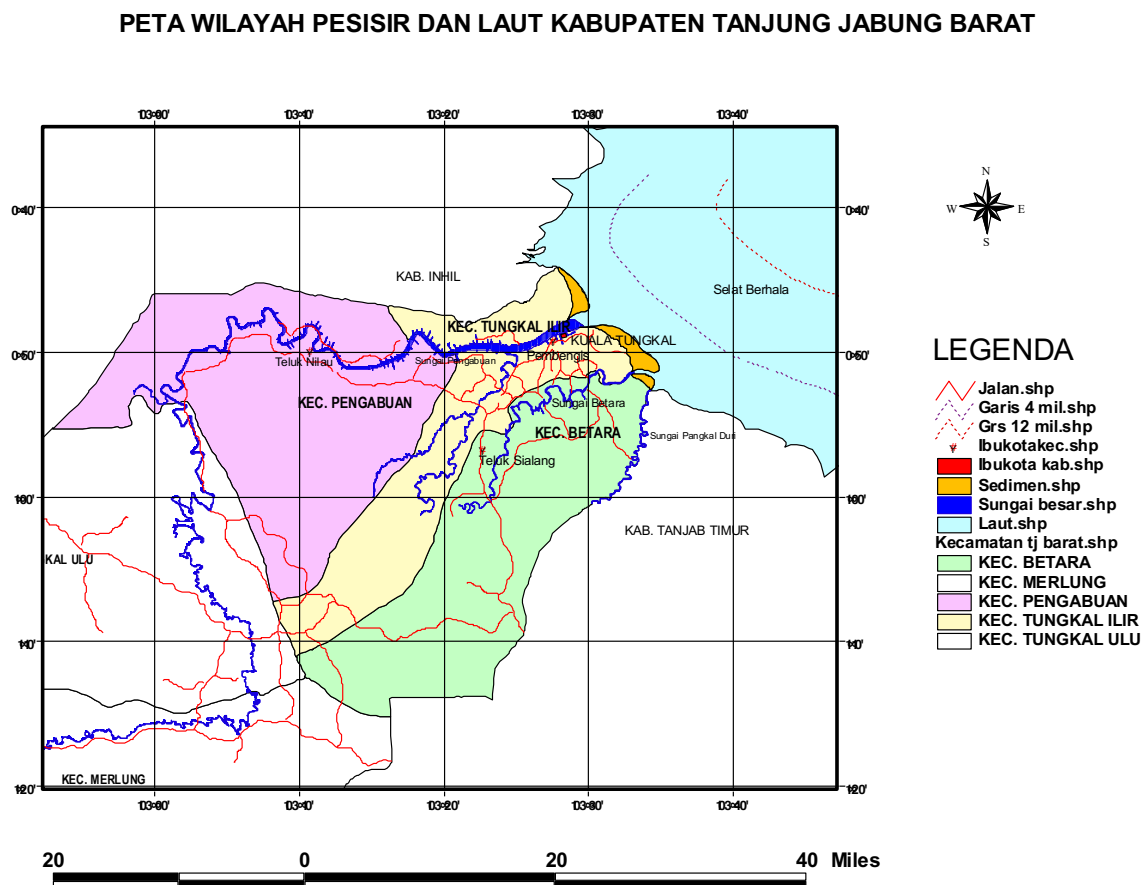
Tabel 1.1. Kabupaten dan Kecamatan Pesisir di Provinsi Jambi

No	Kabupaten	Kecamatan Pesisir
1	Tanjung Jabung Barat	Kuala Betara
		Tungkal Ilir
		Seberang Kota
2	Tanjung Jabung Timur	Nipah Panjang
		Kuala Jambi
		Muara Sabak Timur
		Mendahara
		Sadu

Perairan Provinsi Jambi dari nol hingga dua belas mil memiliki pulau kecil sebanyak tujuh pulau yaitu Pulau Watambi, Pulau Tengah, Putri, Pulau Pedado Anak, Pulau Pangkudo, Pulau Mudo dan Pulau Balai.

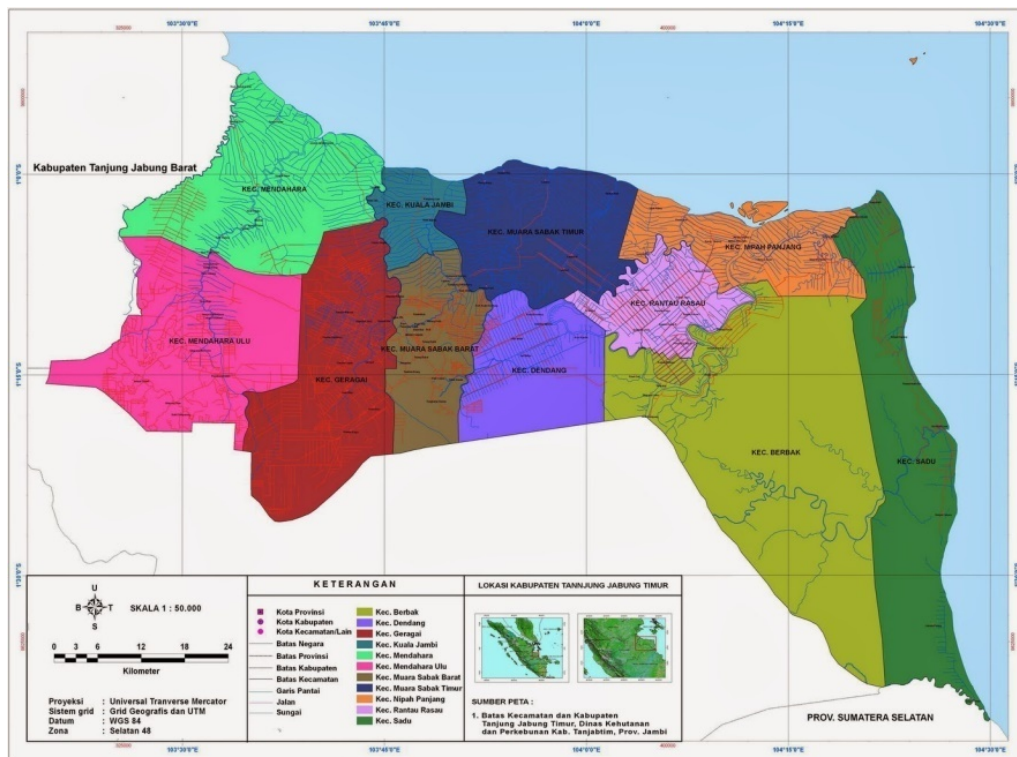
Berdasarkan ketentuan tentang penyusunan RZWP3K maka cakupan wilayah perencanaan dalam penyusunan dokumen ini adalah kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.

Gambar 1.



Gambar 2

Peta Wilayah Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Letak Provinsi Jambi yang cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMSGT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Serta menghadap dan terbuka langsung ke Laut Cina Selatan yang merupakan suatu kawasan yang potensial.

Provinsi Jambi merupakan wilayah yang kaya dengan sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil. Luas wilayah Provinsi Jambi tercatat 53.435,92 km² yang terbagi atas luas daratan 48.989,98 km² dan luas lautan 3.879,67 km² serta dengan panjang garis pantai 261,80 km. Luas wilayah daratan terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 7.508 km² atau sebesar 15,31% dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti

oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 6.205 km² dan 5.948 km². Sedangkan kawasan pesisir seluas 10.454,83 km² berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mencakup 13 kecamatan dan 91 Desa. Adapun jumlah pulau kecil adalah 7 Pulau. (BIG, 2017)

Dilihat dari potensi wilayah pesisir, Provinsi Jambi memiliki potensi besar atas perikanan tangkap. Selain itu wilayah pesisir Provinsi Jambi juga mempunyai potensi di bidang perikanan budidaya, yaitu tambak serta yang tidak kalah pentingnya potensi di sektor kelautan lainnya, yaitu biota laut seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun, serta sektor pariwisata, minyak dan gas bumi.

Tabel 1
Jumlah Kecamatan dan Desa Pesisir Provinsi Jambi

No	Nama Kecamatan Pesisir	Jumlah Desa Pesisir
1.	Dendang	6
2.	Sadu	8
3.	Nipah Panjang	8
4.	Geragai	8
5.	Rantau Rasau	10
6.	Berbak	5
7.	Mendahara	8
8.	Mendahara Ulu	6
9.	Kuaala Jambi	4
10.	Muara Sabak Timur	10
11.	Tungkal Ilir	2
12.	Seberang Kota	7
13.	Kuala Betara	9
Jumlah		91

b. Demografis

Jumlah penduduk wilayah pesisir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2014- 2015 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Provinsi Jambi Tahun 2015

	Kecamatan	Laki-Laki	Perempun	Jumlah
1.	Mendahara	13.306	12.747	26.053
2.	Geragai	11.965	10.483	22.448
3.	Dendang	7.641	7.354	14.995
4.	Sabak Timur	15.710	15.507	31.217
5.	Kuala Jambi	7.314	7.103	14.417
6.	Rantau Rasau	11.857	11.287	23.144
7.	Berbak	5.061	4.817	9.878
8.	Nipah	12.906	12.603	25.509
9.	Sadu	6.275	5.915	12.190
10.	Mendahara	13.060	12.521	25.581
11.	Tungkal Ilir	35.639	35.043	'70.682
12.	Seberang Kota	35.639	4 206	8.677
13.	Kuala Betara	6.319	5 921	12.240
Jumlah				297.031

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

2. Permasalahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi

a. Abrasi dan Sedimentasi

Aliran air sungai di Wilayah Pesisir Provinsi Jambi, seperti sungai Batang Hari, sungai Pengabuan, sungai Betara dan sungai Pangkal Duri membawa partikel tanah/sedimen aluvial akibat erosi formasi batuan di bagian hulu sungai. Akibatnya wilayah pesisir mengalami sedimentasi dengan laju yang relatif besar, meskipun angkanya belum diketahui secara persis. Indikasi terjadinya sedimentasi ini terlihat dari cepatnya pendangkalan alur pelayaran, tambak dan saluran tambak, dan bertambahnya pantai. Sementara itu abrasi terjadi di bagian hilir sungai (muara) akibat perambahan/konversi hutan

mangrove menjadi pemukiman dan industri/jasa serta akibat hempasan gelombang.

Gambar. 3 Abrasi Pantai



b. Pencemaran Perairan dan Ancaman terhadap Kawasan Konservasi

Secara umum kualitas perairan pantai Tanjung Jabung Barat maupun Tanjung Jabung Timur masih tergolong cukup baik meskipun ada parameter yang perlu mendapat perhatian. Pencemaran perairan merupakan fenomena yang tidak dapat dielakkan sejalan dengan makin intensifnya kegiatan manusia dan pembangunan. Pencemaran fisik yang paling menonjol adalah pencemaran oleh sampah. Meskipun sampah bukan termasuk limbah jenis B-3 (beracun/berbahaya), tetapi cukup mengkhawatirkan bagi keseimbangan ekosistem estuaria dan perairan pantai. Pembuangan sampah ke sungai/laut merupakan cara yang paling mudah dan banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar parit/sungai. Tetapi hal tersebut sangat

tidak bijaksana dan berdampak serius bagi biota perairan yang ada. Upaya penanganan sampah sudah dilakukan secara serius, tetapi memang tidak mudah apalagi kondisi lingkungan yang kurang mendukung serta belum adanya tempat pembuangan akhir (TPA) yang dilengkapi dengan unit pengolahan sampah.

Selain pencemaran fisik (oleh sampah) seperti diuraikan di atas, perambahan kawasan konservasi di kawasan pesisir Provinsi Jambi oleh masyarakat juga menjadi ancaman terhadap kelestarian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tabel 3

Jenis Konservasi Wilayah Pesisir Provinsi Jambi

Jenis Konservasi	Luas (ha)	Yang dilindungi
1. Kawasan Konservasi Perairan (KKLD)	33.447,08	Kepiting Bakau, Kerang Darah
2. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.696,36	Migrasi burung

c. Degradasi Hutan Mangrove

Ketebalan hutan mangrove di wilayah pesisir Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur bervariasi antara 150 – 700 meter, dan diperkirakan akan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Menurunnya luasan hutan mangrove ini disebabkan oleh berbagai pemanfaatan oleh masyarakat maupun pemerintah seperti bahan konstruksi bangunan, pembukaan areal tambak/budidaya pertanian, industri arang bakau, keperluan sosial lainnya, pengembangan wilayah/infrastruktur dan lain-lain. Jika keutuhan hutan mangrove ini tidak dapat dipertahankan, maka akan berdampak pada terganggunya proses ekologis dan dapat berdampak pada wilayah daratan.

Tabel. 4

Kondisi Hutan Mangrove di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kondisi Hutan Mangrove	Luas (ha)
1. Luas lahan mangrove yang dimiliki	7.525,38
2. Kondisi Tutupan Tajuk Jarang	918,79
3. Kondisi Tutupan Tajuk Sedang	2.398,64
4. Kondisi Tutupan Tajuk Rapat	4.207,95

Tabel. 5

Kondisi Hutan Mangrove di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kondisi Hutan Mangrove	Luas (ha)
1. Luas lahan mangrove yang dimiliki	2.261,38
2. Kondisi Tutupan Tajuk Jarang	1.120,59
3. Kondisi Tutupan Tajuk sedang	936,73
4. Kondisi Tutupan Tajuk Rapat	204,06

d. Menurunnya Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Pantai

Salah satu masalah yang dihadapi dan dikeluhkan oleh nelayan kecil yang beroperasi di pantai adalah menurunnya hasil tangkapan ikan. Beberapa faktor penyebabnya yang dapat diidentifikasi adalah bertambahnya armada penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap ikan yang kurang ramah lingkungan, meningkatnya pencemaran perairan, menipisnya hutan mangrove sebagai tempat pemijahan dan perawatan anak ikan, dan belum adanya sistem pengelolaan sumberdaya ikan yang memenuhi kaidah pengelolaan yang bertanggung jawab (*responsible fisheries*) yang didukung dengan penegakan hukum.

e. Konflik Pemanfaatan Ruang dan Sumberdaya

Wilayah pesisir dan laut memiliki karakteristik yang sangat spesifik dan sangat rentan terhadap konflik pemanfaatan baik ruang maupun sumberdaya. Konflik pemanfaatan ruang telah terjadi baik antar masyarakat maupun antar sektor. Masing-masing sektor melaksanakan program pembangunannya sesuai dengan landasan hukumnya masing-masing tanpa memperhatikan kepentingan sektor lainnya. Beberapa contoh kasus diantaranya, pembangunan jalur pipa gas yang melintasi daerah penangkapan ikan, pembangunan tambak yang memasuki wilayah hutan lindung (jalur hijau), pembangunan jalan yang melintasi kawasan jalur hijau, dan lain-lain. Permasalahan ruang wilayah pesisir dan laut ini merupakan masalah yang serius dan harus dipecahkan segera.

f. Rendahnya Sanitasi Lingkungan dan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sanitasi lingkungan di wilayah pesisir khususnya pada sentra-sentra pemukiman merupakan persoalan yang cukup krusial. Kondisi tanah berawa dan tidak adanya sistem drainase yang baik merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi rendahnya sanitasi lingkungan. Kebiasaan masyarakat membuang sampah ke bawah rumah atau ke parit-parit ikut memperburuk sanitasi lingkungan di wilayah pesisir.

Selain sanitasi lingkungan, faktor yang juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat adalah ketersediaan air bersih. Meskipun Pemerintah Daerah telah membangun instalasi air bersih dengan kapasitas yang besar khususnya untuk kebutuhan masyarakat pesisir, tetapi di beberapa desa yang terpencil masih ada masyarakat yang belum mendapatkan

layanan air bersih. Masyarakat masih mengandalkan air laut/sungai/rawa untuk keperluan MCK atau mengambil air bersih (sumur bor) dengan jarak yang cukup jauh.

D. Implikasi Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi terhadap aspek kehidupan masyarakat dan beban keuangan Negara

Wilayah pesisir satu dengan lainnya saling berhubungan dan membentuk suatu sistem pusat-pusat kegiatan sosial dan ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan kegiatan tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas sumberdaya hayati, non hayati, dan jasa-jasa lingkungan yang tersedia. Pemanfaatan sumberdaya pesisir atau jasa lingkungan secara terarah dan berkelanjutan dapat memberikan dampak positif terhadap pelestarian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi kelautan, serta dapat memperbaiki ekonomi masyarakat pesisir. Sebaliknya, terjadinya konflik pemanfaatan sumberdaya, degradasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kesenjangan pembangunan antar gugus kepulauan merupakan akibat dari pemanfaatan sumberdaya atau jasa lingkungan yang tidak terarah dan tidak berkelanjutan.

Adanya Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi akan berimplikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat dan beban keuangan negara. Implikasi tersebut dapat berupa:

- a. Mengurangi komplik pemanfaatan ruang, kehidupan masyarakat di wilayah pesisir lebih kondusif.

- b. Penggunaan ruang dan sumberdaya yang lebih efisien sehingga dapat mengurangi dampak lingkungan, keuangan negara lebih efisien.
- c. Menetapkan wilayah yang penting sehingga mengurangi resiko konflik pembangunan.
- d. Menjamin ruang laut untuk keanekaragaman hayati dan konservasi hayati.
- e. Memperhatikan aspek keanekaragaman hayati sebagai dasar dalam perencanaan dan pengelolaan.
- f. Memberikan kepastian yang lebih besar kepada pihak swasta dalam merencanakan investasi.
- g. Memberikan dasar dalam pembentukan jejaring kawasan konservasi.

Dalam konteks ekonomi, maka Perda RZWP3K dapat dipandang sebagai modal dasar bagi Pemerintah Provinsi didalam upaya mendorong perkembangan ekonomi di wilayah pesisir. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa laju investasi yang tinggi, dan laju investasi membutuhkan adanya kepastian hukum terkait dengan lokasi investasi.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL PROVINSI JAMBI

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian sumberdaya alam yang penting dalam menunjang kemakmuran rakyat.

Dalam rangka mengimplementasikan amanat konstitusi telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 5 menentukan bahwa pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian perencanaan merupakan tahapan penting yang harus dipenuhi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan Pasal 7 (1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- (1) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP3K;
- (2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP3K;

(3) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP3K; dan

Berdasarkan Pasal 9, RZWP3K sebagai bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir :

(1) RZWP3K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

(2) RZWP3K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

(3) Perencanaan RZWP3K dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
- b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan
- c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.

(4) Jangka waktu berlakunya RZWP3K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

(5) RZWP3K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan demikian Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sesuai dengan kewenangan masing-masing, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RZWP3K harus selaras dengan RTRW Provinsi.

Berkenaan dengan pembentukan Peraturan daerah, Pasal 236 Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menentukan bahwa :

- (1) untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari sisi kewenangan pemerintah Provinsi, maka berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dalam bidang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah provinsi memiliki kewenangan yang semakin luas dibanding berdasarkan UU 32 Tahun 2004.

Pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 pasal 16 ayat 1 bahwa pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Selanjutnya pada pasal 17 menjelaskan bahwa izin lokasi sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan RZWP3K yang telah ditetapkan.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 42 ayat 2 menyebutkan, bahwa pengelolaan ruang laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan

pengendalian. Perencanaan ruang laut meliputi: perencanaan tata ruang laut nasional, perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perencanaan zonasi kawasan laut. Dalam UU 23 tahun 2014 dinyatakan bahwa daerah provinsi mempunyai kewenangan untuk mengelola sumberdaya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan di luar minyak dan gas bumi.

UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1: ruang adalah: Wadah yg meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, & memelihara kelangsungan hidup.

Penataan ruang (laut) adalah: Suatu sistem proses perencanaan tata ruang (laut), pemanfaatan ruang (laut), & pengendalian pemanfaatan ruang (laut). UU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial , Pasal 19 : Penyusunan Informasi Geospasial Tematik (IGT) wajib mengacu pada Informasi Geospasial Dasar (IGD). Dalam hal ini, peta rencana tata ruang termasuk kedalam IGT.

Pasal 57 : (1) Badan melakukan pembinaan mengenai pemaknaan, pengarahan, perencanaan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan IGT.

PP No. 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, Pasal 7 : (1) Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang wajib dikonsultasikan kepada Badan (BIG). Selanjutnya pada Pasal 32 : (1) Badan melakukan pembinaan teknis perpetaan dalam penyusunan rencana tata ruang yang dilakukan oleh instansi Pemerintah dan pemerintah daerah.

Meskipun saat ini terdapat UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, namun dalam implementasinya masih terdapat kendala misalnya terkait kelembagaan dalam pengelolaan taman nasional yang menurut pasal 78A UU No 1 Tahun 2014 sudah mengamanatkan bahwa kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk Taman Nasional/Taman Nasional Laut, suaka Margasatwa, dll diserahkan pengelolaannya dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun dalam prakteknya di lapangan masih dikelola oleh PHKA (KLHK); adapula konflik antara UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan UU No. 27 jo UU No.1 Tahun 2014 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dimana dalam Pasal 24 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah.

Tata ruang wilayah yang dimaksud mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Sementara itu Pasal 9 ayat (5) UU No. 27 tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Jangka waktu RTRW ataupun RZWP3K berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 6 (lima) tahun sekali, Pasal 9 ayat (2) UU No 27 Tahun 2014 mengatur bahwa RZWP3K juga harus diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan RTRW pemerintah provinsi atau pemerintah

kabupaten/kota, hal ini menegaskan bahwa keduanya seharusnya tidak perlu dibuat dengan dua format hukum yang berbeda (dua Perda).

RTRW dan RZWP3K mengatur hal yang relatif sama namun pada tataran teknis harus mengeluarkan dua Peraturan Daerah yang berbeda. Meski tidak menimbulkan permasalahan hukum, namun akan menimbulkan pembebanan anggaran. Selain itu Pengesahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan pengganti dari UU No. 32 Tahun 2004 berdampak terhadap otonomi daerah dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya. Pasal ini menggugurkan Pasal 18 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Dengan demikian, secara langsung Pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 mencabut kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya laut. (Luky Adrianto, 2015).

Meskipun Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengamanatkan Pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dalam Peraturan Daerah. Namun sampai saat ini pemerintah Provinsi Jambi belum melaksanakan amanat tersebut. Pada saat ini Peraturan daerah yang sudah berhasil ditetapkan adalah Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS RANPERDA
ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI JAMBI

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Ranperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila sila ke lima “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” memberi landasan nilai-nilai keadilan dalam memperoleh akses sumberdaya alam. Di mana berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) memberikan dasar bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Oleh karena itu melalui penataan zonasi wilayah pesisir harus diharapkan mampu menjamin akses bagi setiap warga Negara untuk mendapat manfaat secara adil dan tertib.

Berdasarkan nilai-nilai tersebut maka pengaturan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil penting, mengingat dalam sistem ekonomi di Indonesia saat ini kekuatan modal (capital) memiliki dominasi dalam memperoleh akses terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam pesisir. Di sisi lain masyarakat terutama yang tinggal di wilayah pesisir harus bersaing dengan pemilik modal besar, tentu akan tidak adil. Oleh karena itu campur tangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil

merupakan kewajiban, sehingga masyarakat kecil tidak termarginalkan.

Di sisi lain juga tidak dapat dipungkiri masih sering ditemukan bahwa pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil juga masih kurang memperhatikan aspek pelestarian dan keberlanjutan. Oleh karena itu hal ini juga tidak boleh dibanalkan karena bertentangan dengan nilai keadilan bagi generasi mendatang.

Theo Hujbers menyebutkan bahwa menurut Gustav Radbruch, ada tiga nilai yang diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum. *Pertama*, ialah keadilan dalam arti kesamaan hak untuk setiap orang di depan pengadilan. *Kedua*, adalah tujuan keadilan atau finalitas, yaitu sesuatu yang menimbulkan kebaikan atau manfaat. Nilai *ketiga* adalah kepastian hukum atau legalitas. (Theo Hubes, 1982) Achmad Ali (2009), menyebutkan pandangan Gustav Radbruch tersebut sebagai tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Berkenaan dengan tiga nilai atau tujuan tersebut, maka pengaturan tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan untuk dapat menjamin aktualisasi dari nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi.

B. Landasan Yuridis

Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi ini juga memperhatikan landasan yuridis, yakni pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Raperda ini disusun untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah

ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. landasan yuridis juga menyangkut hirakhi peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Landasan yuridis juga menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Persoalan hukum Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi sebagaimana sudah dibahas pada bab tiga, memperlihatkan bahwa mengatur tetnang zonasi itu merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun setara. Oleh karenanya sebelum adanya Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi, maka masih t erjadi kekosongan hukum.

Landasan yuris menyangkut dua aspek, yaitu aspek formal dan substansi. Dari sisi formal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang meberikan kewenangan untuk

mengatur. Sedangkan dari sisi substansi terkait dengan peraturan perundang-undangnya yang memberikan landasan dan arahan dalam menentukan materi aturan tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Perda penetapan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi adalah sebagai berikut,

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

- Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470) ; 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556) ; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647) ; 9
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374), menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41
 7. Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

13. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) ;
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan, Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5103);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5160);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230)
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) ;

26. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
27. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 266);
28. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10)
30. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 3);

C. Landasan Sosiologis

Ranperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi disusun dengan memperhatikan landasan sosiologis yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan adanya berbagai aspek kebutuhan masyarakat yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat terkait dengan akses terhadap sumberdaya alam Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Jambi.

Masyarakat pesisir mempunyai sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang khas/unik. Sifat ini sangat erat kaitannya dengan

sifat usaha di bidang perikanan. Karena sifat dari usaha-usaha perikanan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan, musim dan pasar, maka karakteristik masyarakat pesisir juga terpengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Beberapa sifat dan karakteristik usaha-usaha masyarakat pesisir sebagai berikut.

1. Ketergantungan pada Kondisi Lingkungan.

Salah satu sifat usaha perikanan adalah bahwa keberlanjutan atau keberhasilan usaha sangat bergantung pada kondisi lingkungan, khususnya air. Keadaan ini mempunyai implikasi yang sangat penting bagi kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. masyarakat pesisir menjadi sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan, khususnya pencemaran, karena limbah industri maupun tumpahan minyak, misalnya, dapat menggoncang sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir.

2. Ketergantungan pada Musim.

Masyarakat nelayan, memiliki ketergantungan pada musim. Ketergantungan pada musim. Ketergantungan ini semakin besar bagi para nelayan kecil. Pada musim penangkapan para nelayan sangat sibuk melaut. Sebaliknya, pada musim peceklik kegiatan melaut menjadi berkurang sehingga banyak nelayan yang terpaksa menganggur. Kondisi ini mempunyai implikasi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pantai secara umum dan kaum nelayan khususnya. pada musim paceklik pendapatan mereka menurun drastis, sehingga kehidupan mereka juga semakin buruk

3. Ketergantungan pada Pasar

usaha perikanan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir tergantung pada pasar. Hal ini disebabkan karena komoditas yang dihasilkan oleh mereka itu harus dijual baru bisa digunakan untuk memenuhi keperluan hidup. Jika petani padi yang bersifat tradisional bisa hidup tanpa menjual produknya atau hanya menjual sedikit saja, maka nelayan dan petani tambak harus

menjual sebagian besar hasilnya. Setradisional atau sekecil apapun nelayan dan petani tambak tersebut, mereka harus menjual sebagian besar hasilnya demi memenuhi kebutuhan hidup.

BAB V

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN RANPERDA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAMBI**

A. Sasaran dan Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi adalah mencakup Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam lingkup wilayah kewenangan laut Provinsi Jambi yaitu meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kabupaten pesisir dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, yang telah dipilih terdiri dari:

- a. Wilayah administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Wilayah administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Wilayah perairan laut kewenangan Provinsi Jambi, yaitu seluas 387.967,26 hektar dengan garis pantai sepanjang 261,80 kilometer, dengan batas-batas koordinat yaitu dimulai dari Titik A1 di wilayah pesisir Tg. Labu (Kabupaten Tanjung Jabung Barat) dengan koordinat 1030 26' 48,05" E - 00 44' 7,27" S; selanjutnya lurus ke arah timur laut sepanjang 12 mil menuju perairan laut hingga mencapai Titik M2 dengan koordinat 1030 37' 56,60" E - 00 34' 59,74" S; selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalur perairan laut 12 mil hingga mencapai Titik M29 dengan koordinat 1040 40' 8,10" E - 10 34' 16,97" S; selanjutnya lurus ke arah barat daya sepanjang 12 mil menuju daratan hingga mencapai Titik M31 di pesisir Baganjering dengan koordinat 1040 29' 58,87" E 10 40' 44,68" S; selanjutnya ke arah utara menyusuri garis pantai pesisir

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat hingga mencapai Titik A1.

Pengaturan dalam Ranperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi diarahkan untuk:

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sumber daya;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil.

B. Ruang Lingkup Materi Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi

Ruang lingkup pengaturan Ranperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi Materi yang akan diatur dalam Peraturan daerah ini adalah penormaan tentang :

1. kebijakan dan strategi, terdiri dari:
 - a. struktur ruang; dan
 - b. pola ruang.
2. zonasi;
3. pemanfaatan dan pengembangan ruang;
4. perlindungan

5. perizinan; dan
6. insentif dan disinsentif

Sistematika dan uraian materi Ranperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Pengertian

Dalam ketentuan umum diuraikan definisi atau pengertian dari konsep yang digunakan dalam batang tubuh Raperda. Beberapa konsep pokok di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
- b. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
- c. Pulau-pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya.
- d. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Sumber Daya adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang

lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

- f. Plasma Nuftah adalah substansi yang merupakan sumber keturunan yang terdapat di dalam setiap kelompok organisme (ikan) yang dimanfaatkan dan dikembangkan agar tercipta suatu jenis unggul atau kultivar.
- g. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkungan wilayah atau daerah untuk jangka waktu tertentu
- h. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya setiap satuan perencanaan, disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan, yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
- i. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RSWP3K adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi

yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat.

- j. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RPWP3K adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggungjawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai Lembaga/Instansi Pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
- k. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RAPWP3K adalah tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi, untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan pemangku kepentingan lainnya, guna mencapai hasil pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan
- l. Zonasi adalah bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan dayadukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
- m. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) zona dan/atau 1 (satu) unit perencanaan berdasarkan arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi dengan memperhatikan dayadukung lingkungan dan teknologi, yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan.

- n. Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumberdaya hayati, sumberdaya nonhayati, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan.
- o. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan, meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
- p. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu, yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi.
- q. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah.
- r. Konservasi Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberagamannya.
- s. Konservasi Maritim adalah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
- t. Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
- u. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai

minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

- v. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- w. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
- x. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
- y. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah, yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
- z. Penataan Ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- aa. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- bb. Dayadukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
- cc. Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan

- dd. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
- ee. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

2. Asas dan tujuan Pengelolaan dan rencana zonasi wilayah pesisir

Sebagaimana diuraikan pada bab dua, asas Ranperda sebaiknya mengacu pada asas undang-undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu:

- l. keberlanjutan;
- m. konsistensi;
- n. keterpaduan;
- o. kepastian hukum;
- p. kemitraan;
- q. pemerataan;
- r. peran serta masyarakat;
- s. keterbukaan;
- t. desentralisasi;
- u. akuntabilitas; dan keadilan.

Zonasi kawasan pesisir dan laut pada hakekatnya adalah pengelompokkan suatu kawasan ke dalam zona-zona sesuai

dengan kondisi fisik, potensi dan fungsinya. Tujuan utama penentuan zonasi adalah untuk mengoptimalkan fungsi ekologi dan ekonomi dari ekosistem suatu kawasan sehingga dapat dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan secara serasi, optimal dan berkelanjutan. Secara rinci tujuan tersebut meliputi :

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, dan memanfaatkan, memperkaya sumberdaya kelautan dan perikanan serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan;
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumberdaya kelautan dan perikanan.
- e. menjaga kualitas lingkungan pantai dan laut, agar tetap berfungsi sebagai sumber daya penting untuk kegiatan komersial, rekreasi, sumber pangan, serta sumber daya yang rentan rusak.
- f. menjaga keanekaragaman spesies agar tetap lestari.
- g. melindungi area-area yang sensitif secara ekologis, misalnya perlindungan terhadap area-area yang rentan terhadap pengikisan atau abrasi pantai.
- h. mengkonservasi proses ekologis yang penting.
- i. memelihara kualitas air.
- j. mengkonservasi habitat tertentu, terutama bagi ekosistem mangrove dan terumbu karang. Mangrove memiliki fungsi

- husus dalam mengkonservasi habitat udang dan biota air payau lainnya, sekaligus berfungsi sebagai filter pencemar dari darat, serta penahan gelombang atau pencegah abrasi pantai.
- k. memulihkan ekosistem yang rusak.

3. Jangka Waktu

Jangka waktu rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah 20 tahun disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi Jambi, yang berakhir tahun 2033 dan dimulai sejak penetapan perencanaan. Untuk menyelaraskan dengan perkembangan dapat ditinjau dan/atau disesuaikan setiap 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Kedudukan

Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai:

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
- b. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- c. acuan lokasi investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten masyarakat dan swasta;
- d. pedoman untuk penyusunan rencana zonasi rinci di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- e. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah; dan
- f. acuan dalam administrasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan dan strategi RZWP3K, dilakukan dalam pemanfaatan dan pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mencakup wilayah daratan dari kecamatan pesisir sampai wilayah perairan, paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dalam satu hamparan ruang yang saling terkait antara ekosistem daratan dan perairan laut.

1. Struktur Ruang

Kebijakan pemanfaatan dan pengembangan struktur ruang, meliputi:

- a. pemanfaatan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan;
- b. pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur utama wilayah; dan
- c. pemanfaatan dan pengembangan zona alur laut.

Strategi pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur utama wilayah meliputi:

- a. pengembangan jaringan jalan primer yang melayani distribusi barang dan jasa dengan menghubungkan secara menerus PKN, PKW dan PKL;
- b. pengembangan sistem transportasi multimoda secara terintegrasi, pengembangan jaringan jalan, terminal, dan transportasi laut;
- c. pengembangan dan peningkatan kualitas layanan terminal angkutan umum dan pelabuhan sebagai simpul transportasi;

- d. peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan; dan
- e. percepatan penyediaan infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang masih tertinggal.

Strategi pemanfaatan dan pengembangan zona alur laut meliputi:

- a. penetapan alur pelayaran untuk mendukung transportasi laut;
- b. penetapan alur pipa migas;
- c. penetapan alur biota laut; dan
- d. penetapan alur laut nelayan.

2. Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi :

- a. kawasan konservasi;
- b. kawasan pemanfaatan umum; dan
- c. kawasan strategis.

Rencana kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari :

- a. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. kawasan konservasi perairan; dan
- c. sempadan pantai.

Rencana kawasan pemanfaatan umum wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari:

- a. zona hutan;

- b. zona pertanian;
- c. zona permukiman;
- d. zona pertambangan;
- e. zona industri;
- f. zona perikanan budidaya;
- g. zona perikanan tangkap;
- h. zona pelabuhan; dan
- i. zona pariwisata.

Kawasan strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari:

- a. Kawasan Strategis Nasional tertentu; dan
- b. Kawasan Strategis Provinsi.

Pemanfaatan dan pengembangan Pola Ruang Kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengembangan pola ruang, meliputi:

- a. penetapan kawasan konservasi;
- b. pengembangan kawasan pemanfaatan umum; dan
- c. pengembangan kawasan strategis.

Kebijakan penetapan kawasan konservasi meliputi:

- a. mempertahankan luas kawasan konservasi;
- b. mencegah alih fungsi lahan dalam kawasan konservasi;
- c. meminimalisasi kerusakan kawasan konservasi akibat aktivitas manusia dan alam;
- d. rehabilitasi mengamankan kawasan konservasi; dan
- e. melaksanakan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana alam.

Strategi mempertahankan luas kawasan konservasi , meliputi:

- a. pertahanan luas kawasan konservasi;
- b. pengembalian dan peningkatan fungsi kawasan konservasi yang telah menurun, dalam rangka mengembalikan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
- c. peningkatan upaya-upaya pengamanan kawasan konservasi;
- d. pengembangan program penyelamatan kawasan konservasi secara terpadu lintas wilayah lintas sektor;
- e. pembatasan perkembangan kawasan terbangun di perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak memanfaatkan ruang secara sporadis;
- f. rehabilitasi dan konservasi perairan, kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, cagar alam, pelestarian sumberdaya alam dan kawasan keanekaragaman hayati spesifik lokal;
- g. penjagaan kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis; dan
- h. pertahanan fungsi konservasi dan pembatasan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi konservasi di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Strategi mencegah alih fungsi lahan dalam kawasan konservasi meliputi:

- a. pencegahan terjadinya peladangan liar;
- b. pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan;
- c. pembuatan tanda/tapal batas kawasan hutan;
- d. pemanfaatan hutan produksi secara selektif dan berkelanjutan;

- e. pengembangan kegiatan budidaya sesuai dengan kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembalian fungsi lindung secara bertahap pada kawasan lindung yang sedang dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya sampai izin masa berlakunya habis; dan
- g. peningkatan upaya sosialisasi dan kesadaran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten , swasta dan masyarakat untuk menghindari alih fungsi lahan kawasan lindung.

Strategi meminimalisasi kerusakan kawasan konservasi akibat aktivitas manusia dan alam meliputi:

- a. pelaksanaan upaya-upaya preventif sebelum diambil tindakan administrasi maupun hukum terhadap aktivitas yang berdampak merusak lingkungan hidup;
- b. reklamasi dan rehabilitasi pantai yang mengalami abrasi; dan
- c. pemulihan fungsi kawasan konservasi.

Strategi mengamankan kawasan konservasi meliputi :

- a. pengayaan sumberdaya hayati;
- b. perbaikan habitat;
- c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami; dan
- d. penerapan metode ramah lingkungan.

Strategi melaksanakan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana alam meliputi:

- a. pendataan kawasan rawan bencana alam;

- b. perencanaan aksi pengelolaan kawasan rawan bencana alam;
- c. penataan kawasan rawan bencana alam;
- d. pemanfaatan kawasan rawan bencana alam sesuai kaidah yang berlaku dengan berpegang pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup;
- e. pemanfaatan teknologi ramah lingkungan untuk meminimalisasi dampak kerusakan pada kawasan rawan bencana alam;
- f. pemanfaatan teknologi tanggap dini kejadian bencana; g. pencegahan kegiatan budidaya yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup pada kawasan rawan bencana alam; dan/atau h. peningkatan upaya sosialisasi dan kesadaran kepada aparaturnya Pemerintah, masyarakat dan swasta tentang bahaya serta upaya antisipasi terjadinya bencana alam.

Kebijakan pengembangan kawasan pemanfaatan umum meliputi:

- a. pengembangan kegiatan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis potensi sumberdaya dan daya dukung lingkungan; dan
- b. pemantauan dan pengendalian kegiatan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Strategi pengembangan kegiatan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis potensi sumberdaya dan daya dukung lingkungan meliputi:

- a. penetapan kegiatan sesuai daya dukung lingkungan;

- b. penetapan kawasan yang memiliki nilai strategis;
- c. pengembangan kegiatan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- d. pengembangan kegiatan di luar kawasan konservasi;
- e. pengembangan kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan perekonomian Daerah; dan
- f. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil unggulan Daerah.

Strategi pemantauan dan pengendalian kegiatan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:

- a. pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis terhadap kebijakan, rencana dan program yang menimbulkan dampak dan risiko lingkungan;
- b. proses AMDAL terhadap kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan secara periodik terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan upaya preventif terhadap kegiatan yang berpotensi melampaui dayadukung dan dayatampung lingkungan;
- e. pelaksanaan penindakan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan;
- f. pengembangan mekanisme dan prosedur pengaduan dan penyelesaian sengketa terhadap kegiatan yang merusak lingkungan; dan/atau

- g. peningkatan peranserta masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan dampak negatif terhadap lingkungan.

Kebijakan pengembangan kawasan strategis meliputi:

- a. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian nilai-nilai budaya, dan pelestarian lingkungan hidup;
- b. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis secara produktif, efisien, dan berdaya saing sesuai potensi lokal dan dayadukung lingkungan; dan
- c. pengembangan sarana dan prasarana kawasan strategis.

Strategi untuk pelestarian dan peningkatan nilai kawasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian nilai-nilai budaya dan pelestarian lingkungan hidup meliputi:

- a. penetapan kawasan strategis Daerah;
- b. pencegahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis daerah yang berpotensi mengurangi fungsi strategis lindung kawasan;
- c. rehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis Daerah; dan
- d. pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis ekonomi Daerah, sehingga memberikan nilai tambah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis secara produktif, efisien, dan berdaya saing sesuai potensi lokal dan dayadukung lingkungan meliputi:

- a. penataan ruang kawasan strategis dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesesuaian lahan;
- b. pengembangan produk unggulan sesuai dayadukung lingkungan;
- c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung sesuai potensi dan dayadukung lingkungan;
- d. pengembangan kawasan minapolitan berorientasi bisnis yang mengakomodasikan kepentingan hulu dan hilir;
- e. pencegahan pemanfaatan lahan kawasan strategis yang berpotensi menimbulkan bencana alam, kecuali memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kaedah-kaedah pembangunan berkelanjutan;
- f. pelestarian kawasan strategis yang berorientasi mengembalikan fungsi dan dayadukung lingkungan hidup;
- g. rehabilitasi kawasan strategis yang berorientasi fungsi dan dayadukung lingkungan hidup yang teridentifikasi mengalami kerusakan
- h. pengembangan mekanisme substitusi produk dalam maupun antar kawasan strategis; dan/atau
- i. penjagaan kawasan strategis yang berfungsi pertahanan keamanan.

Strategi pengembangan sarana dan prasarana kawasan strategis meliputi:

- a. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan strategis sesuai kebutuhan pengembangan kawasan;
- b. peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan strategis; dan/atau

- c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan strategis secara terpadu dan berkelanjutan.

BAB III ZONASI

1. Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil meliputi:

- a. zona suaka pesisir;
- b. zona taman pesisir; dan
- c. zona taman pulau kecil.

Kawasan Konservasi Perairan

Kawasan konservasi perairan meliputi :

- a. zona suaka alam perairan;
- b. zona pantai mangrove;
- c. zona terumbu karang; dan
- d. zona rawan bencana.

Zona rawan bencana meliputi:

- a. kawasan rawan banjir
- b. kawasan rawan abrasi
- c. kawasan rawan erosi

Kawasan Sempadan Pantai

Kawasan sempadan pantai di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Kriteria kawasan sempadan pantai adalah daratan sepanjang pesisir dengan lebar proporsional sesuai bentuk dan kondisi fisik pantai, dan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dihitung dari pasang tertinggi ke arah darat.

Kawasan sempadan pantai meliputi kawasan sepanjang garis pantai di wilayah pesisir Timu Provinsi Jambi.

Kawasan Pemanfaatan Umum

Kawasan pemanfaatan umum, meliputi:

- a. zona hutan;
- b. zona pertanian;
- c. zona permukiman;
- d. zona pertambangan;
- e. zona industri;
- f. zona perikanan budidaya;
- g. zona perikanan tangkap;
- h. zona pelabuhan; dan
- i. zona pariwisata.

1. Zona Hutan

Zona hutan meliputi zona hutan produksi terbatas dan zona hutan produksi tetap

2. Zona Pertanian

Zona pertanian tersebar di:

- a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat , meliputi:
 - 1) Kecamatan Tungkal Ilir
 - 2) Kecamatan Seberang Kota
 - 3) Kecamatan Kuala Betara
- b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi:
 - 1) Kecamatan Dendang

- 2) Sadu
- 3) Nipah Panjang
- 4) Geragai
- 5) Rantau Rasau
- 6) Berbak
- 7) Mendahara
- 8) Mendahara Ulu
- 9) Kuala Jambi
- 10) Muara Sabak Timur.

3. Zona Permukiman

Zona permukiman meliputi zona permukiman perkotaan dan zona permukiman perdesaan.

Zona permukiman perkotaan tersebar di:

- a. Kecamatan Tungkal Ilir
- b. Kecamatan Muara Sabak Timur
- c. Kecamatan Nipah Panjang

Zona permukiman perdesaan meliputi rencana permukiman perdesaan yang tersebar di seluruh Kecamatan wilayah pesisir

4. Zona Pertambangan

Zona pertambangan meliputi energi dan sumberdaya mineral yaitu kawasan pertambangan minyak dan gas bumi tersebar di:

- a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

5. Zona Industri

Zona industri adalah pengolahan hasil laut dan ikutannya yang tersebar di seluruh kecamatan wilayah pesisir di:

1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

6. Zona Perikanan Budidaya.

Zona perikanan budidaya sebagaimana meliputi perikanan budidaya yang tersebar di seluruh kecamatan wilayah pesisir:

1. Kabupaten Tanjung Jabung Bratat, dan
2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

7. Zona Perikanan Tangkap.

Zona perikanan tangkap meliputi:

- a. jalur penangkapan ikan perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah;
- b. jalur penangkapan ikan perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut; dan
- c. jalur penangkapan ikan perairan di luar jalur penangkapan 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.

8. Zona Pelabuhan Perikanan

Zona pelabuhan perikanan meliputi:

- a. zona pelabuhan perikanan dengan luas lahan paling kurang seluas 2 (dua) hektar untuk Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI);
- b. zona pelabuhan perikanan dengan luas lahan paling kurang seluas 5 (lima) hektar untuk Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP);

- c. zona pelabuhan perikanan dengan luas lahan paling kurang 15 (lima belas) hektar untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);

9. Zona Pelabuhan

Zona pelabuhan , meliputi:

- a. pelabuhan umum dan terminal khusus; dan
- b. pelabuhan perikanan.

10. Zona pelabuhan umum dan terminal khusus tersebar di:

- a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

11. Zona pelabuhan perikanan meliputi:

- a. zona pelabuhan perikanan dengan luas lahan paling kurang seluas 2 (dua) hektar untuk Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI);
- b. zona pelabuhan perikanan dengan luas lahan paling kurang seluas 5 (lima) hektar untuk Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP);
- c. zona pelabuhan perikanan dengan luas lahan paling kurang 15 (lima belas) hektar untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN); dan d. zona pelabuhan perikanan dengan luas lahan paling kurang 30 (tiga puluh) hektar untuk Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS).

12. Zona Pariwisata

Zona pariwisata meliputi:

- a. kawasan wisata Budaya yang terletak di Desa Air Hitam Laut mempunyai berbagai peninggalan budaya di masa

lampau seperti benda cagar budaya, acara adat dan yang paling fenomenal adalah Festival Mandi Safar

- b. Pantai Cemara yang memiliki spot terbaik untuk menyaksikan kehidupan burung liar. Pantai ini merupakan tempat persinggahan lebih dari 70 spesies burung dunia yang melakukan migrasi antar kontinen. Selain menjadi surga bagi para pecinta burung, Pantai Cemara juga merupakan habitat beberapa jenis tumbuhan paku. Disini terdapat pula beberapa hewan liar seperti kancil, monyet ekor panjang dan harimau sumatera

13. Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:

- a. Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi

BAB IV PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN RUANG

Pemanfaatan dan pengembangan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengacu pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Pelaksanaan pemanfaatan dan pengembangan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui program pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan indikasi program utama tahunan. Program pemanfaatan ruang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

1. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pengembangan jaringan energi dan kelistrikan di wilayah pesisir, meliputi pengembangan instalasi dan jaringan

distribusi listrik, energi terbarukan, dan energi tidak terbarukan.

Pengembangan instalasi dan jaringan distribusi listrik. Pengembangan energi terbarukan dan energi tidak terbarukan meliputi:

- a. pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa energi air skala kecil, energi surya, energi angin, dan bio-energi;
- b. pengembangan infrastruktur pemanfaatan gas alam;
- c. pengembangan desa mandiri energi;
- d. pengembangan pemanfaatan sumber-sumber energi dari energi angin di pantai\
- e. pengembangan jaringan pipa gas regional dan gas kota;
- f. pengembangan energi terbarukan dan energi tidak terbarukan lainnya yang ditetapkan kemudian.

2. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pengembangan jaringan telekomunikasi di wilayah pesisir, meliputi pengembangan telekomunikasi di desa yang belum terjangkau sinyal telepon, telekomunikasi di desa yang belum dilalui jaringan terestrial telekomunikasi, dan pengembangan cyber province.

3. Infrastruktur Permukiman

Pengembangan infrastruktur permukiman di wilayah pesisir, meliputi:

- a. peningkatan sistem pengelolaan air limbah di
- b. pembangunan pasar induk regional di
- c. penataan permukiman kumuh;
- d. penyediaan tempat pengolahan akhir sampah regional;

- e. penataan jaringan drainase perkotaan;
- f. pembangunan kawasan olahraga di PKW dan sarana olahraga di PKL;
- g. pembangunan Rumah Sakit tipe C di PKW dan Rumah Sakit tipe d di PKL;
- h. pembangunan pusat kebudayaan di PKNp;
- i. pembangunan pusat rekreasi terpadu skala nasional dan internasional di PKNp;
- j. peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan, desa di wilayah perbatasan, dan kawasan rawan bencana;
- k. penataan kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip konservasi dan penanggulangan bencana; dan
- l. Pengembangan infrastruktur permukiman lainnya yang ditetapkan kemudian.

4. Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pengembangan sumberdaya air di wilayah pesisir, meliputi

- a. revitalisasi dan optimalisasi fungsi sungai, kanal dan saluran air;
- b. pembangunan infrastruktur sumberdaya air lainnya yang ditetapkan kemudian.

5. Infrastruktur Perikanan Tangkap

Pengembangan infrastruktur perikanan tangkap di wilayah pesisir, meliputi

- a. PPN Palabuhan
- b. PPP
- c. PPI
- d. PPI lainnya yang ditetapkan kemudian.

6. Alur Laut

Alur laut di wilayah pesisir meliputi alur pelayaran, jalur pipa migas, alur migrasi biota dan alur melaut nelayan. Alur pelayaran di wilayah pesisir, meliputi zona Palabuhan dan Terminal

BAB V PERLINDUNGAN

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi :

- a. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
- b. perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan laut seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun, pasir putih, dan estuaria;
- c. perlindungan perairan laut dari kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
- d. perlindungan sumberdaya buatan di pesisir dari badai, arus, gelombang, banjir, rob dan bencana alam lainnya.

BAB VI PERIZINAN

Pemerintah Daerah memberikan izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara **4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil**.

Pemberian izin dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII INSENTIF DAN DISINSENTIF

1. Insentif

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat yang menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan RZWP3K.

Insentif kepada Pemerintah Kabupaten dapat diberikan dalam bentuk:

- a. kompensasi;
- b. kerjasama pendanaan;
- c. dukungan program dan kegiatan pembangunan;
- d. penyediaan infrastruktur; dan/atau
- e. penghargaan.

Insentif kepada dunia usaha dan masyarakat dapat diberikan dalam bentuk:

- a. keringanan Retribusi Daerah;
- b. kompensasi;
- c. kerjasama pendanaan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
- f. penghargaan.

Ketentuan mengenai mekanisme pemberian insentif diatur dengan Peraturan Gubernur.

2. Disinsentif

Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat yang dalam menyelenggarakan pembangunan tidak sesuai dengan RZWP3K.

Disinsentif kepada Pemerintah Kabupaten dapat diberikan dalam bentuk:

- a. penyediaan infrastruktur secara terbatas;
- b. pengenaan kompensasi; dan/atau
- c. pembatalan insentif.

Disinsentif kepada dunia usaha dan masyarakat, dapat diberikan dalam bentuk:

- a. penyediaan infrastruktur secara terbatas;
- b. pengenaan kompensasi;
- c. pembatalan insentif;
- d. rekomendasi pencabutan izin; dan/atau
- e. sanksi administratif.

Ketentuan mengenai mekanisme pemberian disinsentif diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII LARANGAN

Setiap orang/badan usaha dilarang:

- a. melanggar ketentuan arahan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memanfaatkan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar;
- e. melakukan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur pipa migas;

- f. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, pasir putih, dan/atau estuaria; dan
- g. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mencemari lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitar pesisir.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

1. Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan zonasi dan perizinan, dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penetapan ganti rugi.
2. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan berindikasi tindak pidana, penerapan sanksi administrasi tidak meniadakan penerapan sanksi pidana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan mengenai mekanisme penerapan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Setiap orang/badan usaha yang melanggar larangan ketentuan zonasi dan perizinan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dalam hal terdapat ketentuan pidana yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka ketentuan pidana tersebut yang berlaku.

BAB XI PENYIDIKAN

1. Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyelidiki tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati serta memeriksa kesesuaian antara RZWP3K dan penyelenggaraan penataan ruang di Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang Daerah, Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.
3. Dalam hal Bupati tidak melaksanakan langkah penyelesaian Gubernur mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

1. Untuk menjamin tercapainya tujuan RZWP3K dalam penyelenggaraan penataan ruang di Daerah, dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja pengaturan dan pelaksanaan RZWP3K di Kabupaten
2. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terdiri atas sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penertiban.
3. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan melibatkan peranserta masyarakat.

4. Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang wilayah dilakukan terhadap penerbitan izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
5. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah mendapatkan izin harus memenuhi peraturan RZWP3K yang berlaku di lokasi kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Jambi merupakan wilayah yang kaya akan sumberdaya alam, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai modal pembangunan daerah. Meskipun demikian masih banyak ditemui berbagai permasalahan terhadap sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti abrasi pantai, penipisan hutan mangrove, pencemaran dan pengelolaan yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu dalam pengelolaannya harus dilakukan secara terencana sehingga pemanfaatan sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau diharapkan dapat berkelanjutan.
2. Peraturan Daerah tentang Rencana Tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian integral dari kebijakan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Jambi oleh karena itu sangat diperlukan karena keberadaannya dapat menjadi landasan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, kepentingan pembangunan daerah dan kebutuhan pengembangan social ekonomi masyarakat.
3. Ruang lingkup pengaturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi, meliputi:
 - a. struktur ruang; dan pola ruang.
 - b. zonasi;

- c. pemanfaatan dan pengembangan ruang;
- d. perlindungan
- e. perizinan; dan
- f. insentif dan disinsentif.

B. Saran

1. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian integral dari keseluruhan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada khususnya dan penataan ruang umumnya. Oleh karena itu tidak harus dilakukan secara selaras dengan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi sehingga diharapkan mampu menjadi arahan dalam penentuan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Mengingat pentingnya Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir khususnya serta dan pemanfaatan sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, maka penetapan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembentukan peraturan daerah (legislasi daerah) di Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 288.
- Dietrieck G. Bengen, *Pentingnya Perencanaan Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Kesesuaian dan Daya Dukung Lingkungan Bagi Keberlanjutan Pembangunan, Bahan Pelaihan Singkat Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*, Semarang 26-27 Desember 2010.
- Ernan Rustiadi, "Potensi dan Permasalahan Kawasan Pesisir Berbasis Sumberdaya Perikanan dan Kelautan"https://www.academia.edu/3396901/Potensi_dan_Permasalahan_Kawasan_Pesisir_Berbasis_Sumberdaya_Perikanan_dan_Kelautan, diunduh, 24 Agustus 2017.
- I Gde Panta Astawa dan Suprin Na'a, 2008.*Dinamika dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Luky Adrianto, "Laporan Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil" Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2015.
- M. Solly Lubis, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung.
- Sajipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996.
- Theo Hujbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit kanisius, 1982, hlm. 162-163.Yuliandri, 2010. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan yang Baik : Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.